



IMPLEMENTASI

PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM

Direktorat Pembinaan PK BLU,
Ditjen Perbendaharaan,
Departemen Keuangan RI

Kelembagaan Sektor Publik

1. Satker biasa

- Non Profit (pendapatan < belanja)
- Tidak Otonom
- Pengelolaan sesuai dengan mekanisme APBN.

2. Satker dengan PK BLU

- Not For Profit (tidak mengutamakan keuntungan)
- Pengelolaan keuangan sesuai dengan PP 23/2005
- Kekayaan Negara yang Tidak Dipisahkan
- Semi Otonom/Otonom

3. Perusahaan Negara/BUMN

- *Profit Oriented* (Pendapatan > belanja)
- Pengelolaan keuangan bisnis murni
- Kekayaan Negara yang Dipisahkan
- Otonom

2

Persyaratan BLU

- ❖ Persyaratan substantif BLU, fungsi dasar pelayanan publik
- ❖ Persyaratan teknis BLU diatur oleh Kementerian/Lembaga teknis
- ❖ Persyaratan keuangan/administratif diatur oleh Menteri Keuangan

3

FLEKSIBILITAS PK BLU


- ❑ Pendapatan → dapat digunakan langsung
- ❑ Belanja → fleksible budget dengan ambang batas
- ❑ Pengelolaan Kas → pemanfaatan idle cash, hasil u/ BLU
- ❑ Pengelolaan Piutang → dapat memberikan piutang usaha
- ❑ Utang → dapat melakukan utang sesuai jenjang, t. jawab pelunasan pada BLU
- ❑ Investasi → jk pendek oleh BLU, jk panjang ijin Menkeu
- ❑ Pengelolaan Barang → dapat dikecualikan dari aturan umum pengadaan, barang inventaris dapat dihapus BLU
- ❑ Akuntansi → standar akuntansi keuangan IAI
- ❑ Remunerasi → sesuai tingkat t. jawab dan profesionalisme
- ❑ Surplus/Defisit → surplus dapat digunakan u/ tahun berikutnya, defisit dapat dimintakan dr APBN)
- ❑ Organisasi dan nomenklatur (diserahkan kepada K/L & BLU ybs.)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- ❑ RBA yang disetujui sebagai dasar untuk membuat dokumen pelaksanaan anggaran.
- ❑ Dokumen pelaksanaan anggaran disahkan oleh Menteri Keuangan
- ❑ Dokumen pelaksanaan anggaran merupakan lampiran dari perjanjian kerja antara pimpinan BLU dengan kementerian/lembaga
- ❑ Dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dasar penarikan dana dari APBN

5

Sumber Pendapatan BLU



6

Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

- ❑ BLU menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan SAK yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- ❑ Jika tidak ada standar akuntansi, dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan
- ❑ Laporan Keuangan terdiri dari LRA, Neraca, LAK dan CaLK disertai laporan kinerja.
- ❑ Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah secara berkala
- ❑ LK tersebut menjadi bagian dari LK kementerian/ lembaga/pemerintah daerah.
- ❑ LK sebagai LPJ BLU diaudit oleh auditor eksternal.

7

Surplus dan Defisit

- ❑ Surplus anggaran dapat digunakan untuk TA berikutnya.
- ❑ Surplus dapat disetor sebagian/seluruhnya ke Kas Negara/Kas Daerah atas perintah Menkeu/kepala daerah dengan mempertimbangkan likuiditas BLU
- ❑ Defisit anggaran BLU dapat diajukan pembiayaannya dalam TA berikutnya kepada Menkeu/kepala daerah melalui menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD

8

Remunerasi

- ❖ **Pengelola, dewan pengawas dan pegawai BLU dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme.**
- ❖ **Remunerasi ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan/kepala daerah**

9

Pembinaan dan Pengawasan

- ❑ **Pembinaan Teknis BLU** → menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD
- ❑ **Pembinaan Keuangan** → Menteri Keuangan/ Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
- ❑ Dapat dibentuk suatu dewan pengawas dalam melaksanakan pembinaan untuk BLU yang **memenuhi kriteria** yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- ❑ **Pemeriksaan intern** dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern BLU.
- ❑ **Pemeriksaan ekstern** BLU sesuai dengan peraturan perundangan.


10

Dewan Pengawas

- ❑ Satker BLU yang memenuhi persyaratan, dapat mempunyai Dewan, yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dengan persetujuan Menkeu.
- ❑ Persyaratan jumlah Dewan sbb:
 - Nilai omset Rp 15 miliar s.d 30 miliar/th atau aset di atas Rp 75 miliar → tiga Dewan.
 - Nilai omset di atas Rp 30 miliar/th atau aset Rp 200 miliar → tiga atau lima Dewan.
- ❑ Unsur dewan terdiri dari unsur kementerian negara/lembaga teknis, kementerian keuangan, dan tenaga ahli.

11

TATA KELOLA BLU YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)



12

SIMPULAN

- ❖ BLU merupakan wujud transformasi bagi instansi Pemerintah yg melakukan fungsi operasional pelayanan publik dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi
 - ❖ BLU adalah berkedudukan sbg agen dari instansi induk (K/L)
 - ❖ BLU diciptakan sbg wadah implementasi anggaran berbasis kinerja
 - ❖ BLU dikendalikan melalui budget dan akuntabilitas, ttp diberikan fleksibilitas dlm manajemen operasionalnya
-



**SATKER
SEBEDAM
PK BLU**

TERIMA KASIH



KONTAK:
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
www.perbendaharaan.go.id
